



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**NOMOR : 636 /PP.04.2-KPT/7208/KPU-kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA ALOO**

**KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,**

**TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (5) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Aloo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tahun 2020 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan ke dua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke dua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981)

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020

Tentang Perubahan ke dua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/kpt/03/KPU/II/2020 Tentang pedoman teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tanggal 20 November 2020 Perihal Persetujuan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ALOO KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN PARIGI MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Aloo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Tahun 2020 sebagaimana

- Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sulawesi Tengah Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di bebaskan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KE EMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Di tetapkan.

Di tetapkan di Aloo  
Pada tanggal 23 November 2020  
A/N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA ALOO  
  
( ALI SAIDIN )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR ~~636~~/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ALOO  
KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN PARIGI  
MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ALOO  
KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 1 )

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUANDI	L	ALOO
2.	SUDARMIN	L	ALOO

Di tetapkan Di Desa Aloo  
Pada tanggal 23 November 2020  
A/N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA ALOO  
  
( ALI SAIDIN )